



PUTUSAN

Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Taman Endah, 10 April 1978, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Taman Negeri, 26 September 1974, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 27 Februari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Nomor: XXX Tertanggal 14 Maret 2001;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taman Endah selama 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Taman Endah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak :
 - ANAK I yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - ANAK II yang berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - ANAK III yang berumur 13 (tiga belas) tahun;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2001 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, penyebabnya adalah :
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa setiap kali bertengkar, Penggugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat bekerja lebih giat lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, justru Tergugat marah-marah dan melakukan KDRT terhadap

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Penggugat, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Taman Endah, hingga sampai saat ini kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Kehadiran Pihak-Pihak Yang Berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Upaya Damai

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun kembali dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 22 Agustus 2022, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Proses Jawab Menjawab

Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2.-----Bahwa dalil gugatan poin 1 benar;

3.-----Bahwa dalil gugatan pada poin 2 benar;

4.-----Bahwa dalil pada poin 4 benar;

5.-----Bahwa dalil gugatan poin 5, semuanya tidak benar:

a.-----Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mabuk-mabukan itu tidak benar bohong, yang sebenarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak suka mabuk-mabukan;

b.---Alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga tidak benar,yang sebenarnya bahwa selama pernikahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menafkahi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merasa kurang terhadap pemberian Tergugat;

c.-----Alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering marah-marah tanpa alasan itu tidak benar,itu alasan yang mengada-ada bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyayangi dan mencintai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anak, dan atas tuduhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menyayangkan atas tuduhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang yang semuanya tidak sesuai fakta, maka dari itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau berpisah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena kecintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Keluarga, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin membina rumah tangga hingga maut memisahkan, dan karena anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin berpisah;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Bahwa dalil gugatan poin 6 yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu tidak benar karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merasa ada nya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa rumah tangganya baik-baik saja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan justru selama ini terkenal romantis dilingkungan justru Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa heran tiba-tiba Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta cerai dan pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa ada ikut campur kedua orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menginginkan perceraian,dan selama ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta cerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7.-----Bahwa dalil gugatan poin 7 tidak benar, yang sebenarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sangat giat dalam bekerja akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu merasa kurang dengan pemberian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjual tanah yang terletak di Desa Taman Endah dengan sdr.lwan senilai Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) itu diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan nilai Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya meminta Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah),dan artinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang tidak jujur dan menyampaikan dalil gugatan tidak sesuai fakta,dan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan KDRT itu sangat tidak benar dan fitnah, bahwa pada pertengkaan dibulan Februari tersebut hanya cekcok mulut saja tidak ada pemukulan yang sebenarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa kesal hanya memegang wajah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencium bibir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berontak dan pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

8.--Bahwa dalil gugatan poin 8 tidak benar bahwa ada perdamaian keluarga yang sebenarnya pihak orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi malah mendukung perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena Pihak orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

9.----Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan cinta;

Dalam Gugatan Rekonvensi :

Dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan rekonvensi, mengingat bahwa sejak pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada harta yang disebut harta bersama/gono gini dengan objek sebagai berikut :

1.-----Rumah beserta isi yang terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Sukardi;
- Selatan berbatasan dengan Paiman;
- Barat berbatasan dengan Ngatini;
- Timur berbatasan dengan Jalan;

2.-----Tanah ada kolam ikan nya denan ukuran 10x40 M2 terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Ngateman;
- Selatan berbatasan dengan Sutyem;
- Barat berbatasan dengan Marti;
- Timur berbatasan dengan Tugiyono;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Uang hasil jual tanah terletak didesa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo dengan nilai jual Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan dipegang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total : Rp73.000.000,00 (Tujuh puluh tiga juta rupiah);

Dengan ini jika terjadinya perceraian maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harta gono gini dibagi 2 (dua) sesuai dengan nilai harta gonogini;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, kiranya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1.-----Menolak gugatan cerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

2.-----Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebagai harta gono gini, dengan objek sebagai berikut :

a.----Rumah beserta isi yang terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Sukardi;
- Selatan berbatasan dengan Paiman;
- Barat berbatasan dengan Ngatini;
- Timur berbatasan dengan Jalan;

b.--Tanah ada kolam ikan nya denan ukuran 10 X 40 M2 terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Ngateman;
- Selatan berbatasan dengan Sutiyem;
- Barat berbatasan dengan Marti;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Timur berbatasan dengan Tugiyono;

c.-----Uang hasil jual tanah terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo dengan nilai jual Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan Dipegang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3.---Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 26 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B

ahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. B

ahwa posita poin nomor 1 sampai dengan 4 Benar, tidak perlu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tanggapi;

3. B

ahwa posita poin 5 semuanya tidak benar;

- B

ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mabuk-mabukan bahkan ada video Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang mabuk-mabukan dan menyawer biduan;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang memberi nafkah terhitung sudah 19 bulan, dan tidak memberi nafkah sama sekali terhitung dari sejak bulan Februari tahun 2022;

- B
ahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari awal setelah menikah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta melakukan kekerasan, namun akhir-akhir ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah dan membentak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan membentak Orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatain Orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa mendidik anak;

4. B
ahwa posita poin 6 tidak benar, bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak baik-baik saja sering terjadi cekcok dan adu mulut bahkan setiap marah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mengirim pesan watsapp dengan omongan kasar, orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun akhir-akhir ini orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyarankan dan menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karna Penggugat meminta bantuan kepada Orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. B
ahwa posita poin 7 tidak benar, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta lebih ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya meminta untuk nafkah untuk kehidupan sehari-hari, dan masalah penjualan tanah yang terletak di Desa Taman Endah benar bahwa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil menjual tanah sebesar Rp73.000.000.00,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) dan yang di berikan ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp71.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) namun Penggugat gunakan untuk membayar hutang-hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tahu uang Rp2.000.000.00,- (Dua Juta Rupiah) yang di pegang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk apa dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diberi tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan dalil yang mengatakan adanya KDRT itu benar bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memukul muka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggigit bibir Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai luka dan berdarah;

6.

B

ahwa posita poin 8 tidak benar, bahwa orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya membantu menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karna sudah mencapai puncak dari masalah rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7.

B

ahwa posita poin 9, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau berubah, jadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas ingin berpisah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Jawaban Rekonvensi:

Dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menjawab Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

1. B

ahwa rumah yang terletak di Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, itu adalah tanah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, rumah di bangun dari menjual sapi dan hasil panen orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk isi rumah hanya ada sepasang kursi dan itupun kursi masih menghutang, dan untuk isi rumah lainnya seperti salon dan alat-alat dapur itu sudah dibawa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semua;

2. B

ahwa tanah yang ada kolam ikan yang terletak di Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lmapung Timur, itu di beli dari hasil kerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang akan dijual untuk melunasi hutang bersama yang masih kurang Rp49.000.000.00,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) lagi;

3. B

ahwa uang hasil jual tanah yang terletak di Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, senilai Rp73.000.000.00,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) dan dikasih ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senilai Rp71.000.000,00 (tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) sudah untuk membayar hutang bersama dan itupun sudah kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang nya untuk membayar hutang bersama;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Menolak jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 12 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



2. Menolak gugatan Rekonvekksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. M
embebankan biaya yang dalam Perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa dalam agenda duplik konvensi dan replik rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon untuk melaksanakan mediasi sukarela dengan Mediator **Ratri Nurul Hikmah S.Sy.** selaku Hakim Anggota perkara *a quo*. Sebagaimana laporan hasil mediasi sukarela tanggal 29 Agustus 2022 yakni berhasil mencapai kesepakatan damai tentang harta bersama;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2022 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara lisan menyampaikan duplik konvensi yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan rekonvensi yang disampaikan pada tanggal 24 Agustus 2022. Atas pencabutan gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima dan tidak keberatan;

ACARA PEMBUKTIAN

Pembuktian dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Nomor Induk Kependudukan XXX,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



tanggal 14 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah bermaterai di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 14 Maret 2001, bukti surat tersebut telah bermaterai di-nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Adik Ipar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah bersama di Desa Taman Endah sampai dengan berpisah sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki masalah utang piutang dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa menggigit bibir Penggugat

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 14 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan bibir
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebam dan terluka;

- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali melihat langsung
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang bertengkar dan saksi
pernah melihat bekas luka lebam di bibir Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat
tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak
berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 71 (tujuh puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah
Ayah Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup
berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Desa Taman Endah selama 2
(dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa
Taman Endah sampai dengan berpisah sampai dengan mereka
berpisah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 15 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang bersama;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran kemarin sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Pembuktian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi menghadiri persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir ke persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi menghadiri persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dan telah pula dipanggil melalui surat panggilan oleh Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Sukadana, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 17 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat Konvensi dalam perkara ini yaitu Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dan terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing

legal standing Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal *standing* Penggugat Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat Konvensi ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 18 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 22 Agustus 2022, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pokok Gugatan Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi telah mendalilkan pada pokoknya bahwa pada bulan Oktober tahun 2001, rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah karena Tergugat Konvensi sering mabuk-mabukan, Tergugat Konvensi kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, dan Tergugat Konvensi sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada bulan Februari tahun 2022, dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar terus menerus, dikarenakan Tergugat Konvensi marah-maraha dan melakukan KDRT terhadap Penggugat Konvensi, terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, setelah bertengkar Penggugat Konvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi di Desa Taman Endah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Konvensi telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
- 2.----Menjatuhkan *talak satu ba'in suhro*, Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT).
- 3.-----Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 20 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Peggugat Konvensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Peggugat Konvensi adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Peggugat Konvensi atau apakah benar antara Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Tergugat Konvensi berupa bantahan tentang dalil gugatan Peggugat tentang Konvensi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan duplik Konvensi, Tergugat Konvensi menyampaikan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang pernikahan antara Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai tiga orang anak;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Peggugat Konvensi tentang kondisi hubungan rumah tangga Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dijadikan sebagai dasar oleh Peggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 21 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat Konvensi secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
- Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
- Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Pembuktian dari Penggugat Konvensi

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 23 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2001 dan telah dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu **Romario Farica bin Bambang** sebagai Adik Ipar Penggugat Konvensi dan **Paiman bin Tokaryo** sebagai Ayah Kandung Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki masalah utang piutang dan Tergugat Konvensi pernah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat Konvensi berupa menggigit bibir Penggugat Konvensi yang mengakibatkan bibir Penggugat Konvensi lebam dan terluka;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 24 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



2. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai, akan tetapi Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Konvensi kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga serta Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki hutang bersama;

2. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak lebaran kemarin sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak cerai, akan tetapi Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 25 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat Konvensi telah pisah rumah dengan Tergugat Konvensi sejak lebaran kemarin sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Pembuktian dari Tergugat Konvensi

Menimbang, Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya karena Tergugat Konvensi tidak pernah lagi menghadiri persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dan telah pula dipanggil melalui surat panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukadana, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 26 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Februari 2001, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

-
Bahwa setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah bersama sampai berpisah;

-
Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-
Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

-
Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan

1.

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat Konvensi sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat Konvensi, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضى طلاقه**

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat Konvensi telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat Konvensi, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat Konvensi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat Konvensi dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat Konvensi, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 29 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, ***“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, ***“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat Konvensi telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 31 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat Konvensi yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat Konvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya:

Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu ba'in sugra** Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Pokok Gugatan Rekonvensi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 32 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah Penggugat Rekonvensi meminta hak atas harta bersama berupa rumah, tanah beserta kolam ikan, dan uang hasil jual tanah sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebagai Harta Bersama dengan objek:
 - a. Rumah beserta isi yang terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Sukardi;
 - Selatan berbatasan dengan Paiman;
 - Barat berbatasan dengan Ngatini;
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - b. Tanah ada kolam ikan nya denan ukuran 10x40 M2 terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Ngateman;
 - Selatan berbatasan dengan Sutiyem;
 - Barat berbatasan dengan Marti;
 - Timur berbatasan dengan Tugiyono;
 - c. Uang hasil jual tanah terletak di Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo dengan nilai jual Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi senilai Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan Dipegang oleh Penggugat Rekonvensi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 33 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Formil Gugatan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum yang saling bersesuaian disertai dengan alasan gugatan yang berdasarkan hukum, dan adapun substansi gugatan tersebut adalah tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian, maka dengan demikian, gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan Pasal 167 R.Bg., sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Keterkaitan Rekonvensi dengan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini berkaitan langsung dengan perkara Konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, selama pertimbangan tersebut relevan, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan dalam agenda replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan rekonvensi karena telah menyelesaikan sengketa harta bersama secara sukarela dengan Mediator Hakim Anggota a quo **Ratri Nurul Hikmah S.Sy.** dan berhasil mencapai kesepakatan damai, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 34 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas pencabutan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tersebut maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 3 (dua) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

2.

Dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 1 (satu), gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan;

3.

Dalil gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi telah dicabut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, poin 1 (satu),

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 35 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan pencabutan gugatan Rekonvensi;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1444 Hijriah oleh Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aprilia Candra, S.Sy dan Ratri Nurul Hikmah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1444 Hijriah, oleh Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aprilia Candra, S.Sy dan Ratri Nurul Hikmah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Aprilia Candra, S.Sy **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**
Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	800.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.SdnHalaman 37 dari 37 Putusan
Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.Sdn